

## Penyelenggaraan Pendidikan Kristen Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Clartje Silvia E. Awulle  
Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Jakarta  
[vivitamawivy4@gmail.com](mailto:vivitamawivy4@gmail.com)

### **Abstract**

*This paper examines the organization of Christian education by the Theological College in the context of the fulfillment of human rights in the field of education. The writing of this paper uses qualitative discription methods and literature studies. In the context of human rights, the right to education is categorized as a positive right (positive right) because to realize these rights, it really requires an active role of the state so that the formulation of the right to education uses the term right to (right to) meaning that every citizen has the right to proper education as a basic human right that must be protected and fulfilled by the state with the aim that humans are protected their dignity, welfare and continuity of life. Having the opportunity to attend Christian education is a basic right of every Indonesian citizen who is a Christian who must be protected, guaranteed and fulfilled by the state. In the end all Christian citizens have the same opportunity to enjoy Christian higher education as a national education sub-system without discrimination.*

*Keywords: Christianity; Christian education; education; human rights*

### **Abstrak**

Makalah ini mengkaji mengenai penyelenggaraan pendidikan kristen oleh Sekolah Tinggi Teologi dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan. Penulisan makalah ini menggunakan metode qualitative discription dan studi literatur. Dalam konteks HAM, hak atas pendidikan dikategorikan sebagai hak positif (positive right) karena untuk merealisasikan hak-hak tersebut, sangat membutuhkan peran aktif negara sehingga rumusan hak atas pendidikan menggunakan istilah right to (berhak atas) artinya setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara dengan tujuan agar manusia terlindungi martabat, kesejahteraannya dan kelanjutan kehidupannya. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan kristen adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia yang beragama kristen yang wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh negara. Pada akhirnya semua warga negara Kristen memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan tinggi kristen sebagai sub sistem pendidikan nasional tanpa diskriminasi.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Kristen; pendidikan; Pendidikan Kristen

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan atau *education* yang berasal dari kata *to educate* berarti mengasuh, dan mendidik adalah proses yang memungkinkan seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku yang bernilai positif di dalam masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang kehidupan manusia bahkan pendidikan menjadi syarat adanya sebuah kemajuan dalam sebuah bangsa. Dengan kata lain, pendidikan merupakan jalan panjang menuju hari esok yang lebih maju dengan beberapa unsur sebagai berikut:

- Pendidikan adalah usaha yang disengaja untuk dilakukan kepada anak didik agar memiliki pemahaman yang benar tentang sesuatu hal.
- Pendidikan adalah langkah serius mencerdaskan kehidupan warga negara dan memajukan bangsa.
- Pendidikan adalah penciptaan relasi yang harmonis namun tegas antara pendidik dan anak didik.
- Pendidikan adalah pengelolaan yang sistematis dan konsisten berdasarkan berbagai pandangan teoritikal dan praktikal sepanjang waktu sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri.

Pendidikan Kristen adalah upaya terencana dan sistematis untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku yang berdasarkan prinsip kekristenan.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Pendidikan Kristen diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Kristen atau Sekolah Tinggi Theologi. Amanat pendidikan nasional dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada hakekatnya harus pula berlaku bagi Pendidikan Tinggi Teologi/Agama Kristen di Indonesia<sup>1</sup> dan secara juridis formal keberadaannya dilegalisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.<sup>2</sup> Sejak tahun 1970-an Perguruan Tinggi Teologi Agama Kristen oleh Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI disebut Sekolah Tinggi Teologi (Agama Kristen) disingkat STT (AK) sampai dengan tahun 2014 sebagaimana Lampiran Keputusan Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI No. DJ.III/HK.00.5/217/2014 tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Teologia Agama Kristen terdapat 304 sekolah. Jumlah ini dibandingkan dengan jumlah penduduk kristen tentunya belum terlalu banyak.<sup>3</sup>

Keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia, menuntut pengelolaan pendidikan dilakukan dalam sebuah sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas sehingga visi pembangunan bangsa dapat diwujudkan melalui pendidikan nasional yang kuat. Sementara Pendidikan Tinggi Kristen atau Sekolah Tinggi Theologi menjadi tempat pembinaan tenaga-tenaga pengajar yang akan ditempatkan sebagai guru atau dosen agama Kristen untuk meningkatkan mutu pendidikan agama kristen. Dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2015 s.d. 2019, terungkap masalah-masalah yang dapat menjadi kendala bagi peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, antara lain:

1. Kebutuhan akan guru dan dosen pendidikan agama pada satuan pendidikan umum belum sepenuhnya tercukupi;
2. Peserta didik pada satuan pendidikan umum beberapa umat beragama seperti Hindu, Budha, dan Khonghucu, belum cukup tersentuh kurikulum dan penyediaan buku pelajaran agama yang memadai. Siswa agama tersebut tidak semua dapat

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 2011, *Panduan Kurikulum Stratum Satu (S1) Prodi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi & Sekolah Tinggi Agama Kristen di Indonesia*, 1.

<sup>2</sup> Ibid.,5.

<sup>3</sup> Donna Margaretha Sampaleng, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Mutu Pada Sekolah Tinggi Theologi "IKAT", *Tabloid RABUNI* (Jakarta, Rubrik Karya Ilmiah, Edisi April 2015), 4.

- terlayani sehingga harus mengikuti pelajaran agama yang diselenggarakan oleh lembaga peribadatan sesuai agama bersangkutan. Akibatnya peserta didik harus menanggung biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan agama;
3. Belum tersedia standar untuk menilai capaian mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
  4. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan agama yang berkualitas;
  5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
  6. Masih rendahnya sebagian mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menjadi penyedia kebutuhan akan tenaga pendidikan agama;
  7. Masih belum efektifnya peran forum-forum seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum;
  8. Masih kurangnya jumlah Pengawas PAK serta Pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan kompetensinya;
  9. Kebutuhan bahan ajar yang perlu ditingkatkan; dan
  10. Masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi pendidikan yang diperlukan bagi perencanaan dan pengembangan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum.<sup>4</sup>

Pendidikan kristen merupakan sub-sistem dari pendidikan nasional sehingga diharapkan keikutsertaannya secara aktif dalam mewujudkan masyarakat Indoensia yang cerdas dan berintegritas tinggi. Sejarah telah pula membuktikan bahwa pendidikan agama kristen telah pula memberikan andil besar bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang menghargai nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang hidup dalam kebhinekaan untuk bertekad bersatu sebagai bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

### **Pendidikan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan**

Pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah melalui suatu proses sangat panjang diawali dengan Perjanjian Agung (Magna Charta) pada tahun 1215 hingga saat ini dan nanti berhenti ketika berhentinya kehidupan dan kemanusiaan. Maurice Cranston mengatakan bahwa HAM adalah sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat.<sup>6</sup> Sementara Campbell menegaskan bahwa *human rights are based on the affirmation of human equality*<sup>7</sup>, sehingga Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa menelaah HAM berarti menelaah totalitas kehidupan yang dapat dilihat dari sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.<sup>8</sup> Menurut John Locke, individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat

---

<sup>4</sup> Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015 s.d. 2019

<sup>5</sup> Baca H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), 180-181.

<sup>6</sup> Peter R. Baehr, professor emeritus of human rights at Utrecht University, Netherlands, *Role of Human Rights in Foreign Policy and Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism and Totalitarianism* (Editor with Melvin Richter, 2003).

<sup>7</sup> Tom Campbell, "Human Rights and the Partial Eclipse of Justice", dalam Arend Soeteman, *Pluralism and Law* (London : Kluwer Academy Publishers, 2001), 63

<sup>8</sup> Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1984), 14.

dipindahkan atau dicabut oleh negara<sup>9</sup> karena HAM adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.<sup>10</sup>

Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>11</sup> Thomas Jefferson, yang telah mempelajari pemikiran John Locke, kemudian menguraikan kata-kata puitis pada *Declaration of Independence* tanggal 4 Juli 1744 sebagai berikut : “*We hold these truths to be self evidence, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the Pursuit of Happiness.*” Serupa dengan Jefferson, Marquis de Lafayette, yang memiliki kedekatan hubungan dengan George Washington dan ikut berperang dalam Perang Kemerdekaan Amerika, kemudian meniru pernyataan dari revolusi-revolusi Inggris dan Amerika dalam *Declaration of the Rights of Man and Citizen* tanggal 26 Agustus 1789. Ia dengan tegas menyatakan bahwa “manusia terlahir dan tetap bebas dan berkesamaan dalam hak-haknya.” Dalam deklarasi tersebut diproklamasikan bahwa “*the aim of every political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man*” dan mengidentifikasi hak-hak tersebut sebagai “*Liberty*”, *Property and Safety and Resistance to Oppression*”, dan mendefinisikan bahwa “*liberty*” sedemikian jauh termasuk beragama, dan kebebasan dari penahanan dan pengurangan yang sewenang-wenang.<sup>12</sup> Kemerdekaan merupakan hak melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagaimana digambarkan oleh Jefferson dan Rousseau yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan merdeka.<sup>13</sup> Dengan demikian secara kodrati dapat dikatakan bahwa manusia dikodratkan merdeka.

Rhona K. M. Smith dkk, mengemukakan bahwa teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara yaitu norma hak asasi manusia internasional yang telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati sesuai pandangan John Locke, bahkan kandungan hak dalam konsep HAM telah merangkak jauh bukan hanya berkisar pada hak-hak sipil dan politik, melainkan telah pula mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dimana didalamnya termasuk hak atas pendidikan. Dengan diilhami oleh Revolusi Perancis yang terkenal dengan slogan “kebebasan, persamaan dan persaudaraan”, Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, menggunakan istilah generasi untuk menguraikan perkembangan substansi hak-hak yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia.

Kebebasan atau generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Dikatakan klasik karena hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan

---

<sup>9</sup> John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and A Letter Concerning Toleration* (Oxford, Balacwell, 1946), 46.

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat MADANI* (Jakarta, Tim ICCE UIN, Kencana Prenada Media Group), 200.

<sup>11</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum HAM* (Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2010), 12.

<sup>12</sup> Arinanto Satya, *HAM dan Transisi Politik Di Indonesia* (Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Jakarta), 75-76.

<sup>13</sup> Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: The Philosophy and Method of The Law* (Massachusetts, Harvard University Press, 1992), 200

sosial lainnya yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Termasuk dalam generasi ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut dan hak mendapat proses peradilan yang adil. Hak generasi pertama sering pula disebut hak-hak negatif karena tidak terkait dengan nilai-nilai buruk melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual atau menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara atau kekuatan-kekuatan sosial lain) terhadap kedaulatan individu. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif). Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi HAM itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia dan prinsip kebebasan sipil dan politik.<sup>14</sup>

Persamaan atau generasi kedua diwakili oleh perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai kebalikan dari generasi pertama yang tidak menginginkan peran negara, hak-hak ini menuntut agar negara bertindak aktif menyediakan pemenuhan dan menjamin ketersediaan kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makan (termasuk pendidikan) sampai pada kesehatan. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (*right to*), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (*freedom from*).<sup>15</sup> Hak-hak generasi kedua sering disebut hak positif karena sangat membutuhkan peran aktif negara. Termasuk dalam hak generasi kedua adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusastraan dan kesenian. Jadi untuk memenuhi hak-hak dimaksud, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program. Sebagai contoh, untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan di bidang pendidikan yang dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pendidikan tanpa diskriminasi.

Persaudaraan atau hak generasi ketiga diwakili oleh tuntutan gigih negara berkembang atau dunia ketiga atas hak solidaritas atau hak bersama, sebagai perwujudan tatanan internasional yang adil. Dalam buku Hukum HAM, diuraikan bahwa negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut: hak atas pembangunan; hak atas perdamaian; hak atas sumber daya alam sendiri; hak atas lingkungan hidup yang baik; hak atas warisan budaya sendiri. Satya Arinanto sebagaimana merujuk kepada Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa generasi ketiga berawal dari tahun 1986, muncul konsepsi baru HAM yang mencakup pengertian mengenai hak atas atau untuk pembangunan atau *right to development*. Hak ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak ini

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, “Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini (Perkembangan ke Arah Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat)”, *Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia*, Institute for Democracy and Human Rights, The Habibie Center, April 2000), 8

<sup>15</sup> Rhona. K. M. Smith, dkk, *Hukum HAM*, 16.

antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya.

Jimly Asshiddiqie, mengemukakan generasi keempat HAM berlandaskan pada pemikiran bahwa persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antar kelompok masyarakat, antar golongan rakyat atau masyarakat dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.<sup>16</sup>

### **Hak atas Pendidikan Menduduki Posisi Strategis dalam sebuah Negara**

Hak atas Pendidikan sebagian bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya diperlakukan secara berbeda dengan hak sipil dan politik. Dalam banyak hal perbedaan itu dibuat-buat karena semua hak bersifat saling tergantung dan tidak terbagi-bagi.<sup>17</sup> Sebagai bagian integral dari sistem HAM, banyak hak sipil dan hak politik yang bergantung pada hak atas pendidikan. Sebagai contoh, Hak atas partisipasi politik<sup>18</sup> membutuhkan pendidikan<sup>19</sup> dan Hak untuk hidup<sup>20</sup> didasarkan pada perawatan kesehatan yang memadai<sup>21</sup> dan membutuhkan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan misalnya mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial dan budaya maupun hak sipil dan politik.<sup>22</sup> Hak atas pendidikan itu sendiri adalah HAM dan mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Penyelesaian suatu program pendidikan yang memadai merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan pekerjaan, sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan dan/atau gerbang masa depan. Kesejahteraan yang kuat dapat dilihat antara hak atas pendidikan dan pengembangan penghormatan martabat manusia.

Pendidikan sesungguhnya tidak berdiri sendiri dan terlepas dari komponen bangsa yang lain melainkan menjadi sebuah kesatuan integral komprehensif membangun sebuah bangsa yang cerdas tetapi juga berintegritas. Jika suatu bangsa ingin maju menjadi bangsa yang besar maka bangsa itu wajib menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang memadai dan berkualitas tinggi dengan standar terbaik sehingga lahir sumber daya manusia yang bermoral, berintegritas dan berilmu tinggi.

### **Kategorisasai dan Komitmen Hak Atas Pendidikan**

Hak atas Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang merepresentasikan manusia sebagai makhluk yang mampu berkarya dan membutuhkan perangkat tertentu untuk *survive* dalam kelanjutan kehidupannya. Dalam kaitan dengan itu, Vierdag mengkategorikan hak atas pendidikan sebagai hak positif (*positive right*) karena untuk merealisasikan hak tersebut,

---

<sup>16</sup> Satya, *HAM dan Transisi Politik Di Indonesia*, 83.

<sup>17</sup> Rhona K.M Smith dkk, *Hukum HAM*, 112.

<sup>18</sup> Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.

<sup>19</sup> Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

<sup>20</sup> Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.

<sup>21</sup> Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

<sup>22</sup> Katarina Tomasevski, *Education Denied*, Zed Books, London, 2003.

sangat membutuhkan peran aktif negara sehingga rumusan hak atas pendidikan menggunakan istilah *right to* (berhak atas). Dengan demikian, Hak atas Pendidikan dapatlah dikatakan sebagai hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara dengan tujuan agar manusia terlindungi harkat dan martabatnya, kesejahteraan dan kelanjutan kehidupannya.

Sebagai bentuk komitmen untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak-hak ECOSOC (*International Covenant on Economic, social, and Cultural Right*) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi Hak-hak tersebut kepada warganya. Ada 143 negara yang meratifikasi kovenan tersebut, termasuk Indonesia. Dalam Kovenan ECOSOC Bagian Ketiga telah memuat jaminan hak-hak warga diantaranya hak atas pendidikan termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma. Bahkan pada Bagian Kelima yang memuat ratifikasi negara terutama terhadap hak yang paling mendasar sebagai basis terpenuhinya hak-hak ECOSOC, yakni Hak atas Pendidikan selain Kesehatan.

Hak atas pendidikan harus diwujudkan dengan segera, dengan standar-standar yang ditingkatkan secara berangsur-angsur.<sup>23</sup> Pemberian akses yang luas atas pendidikan kepada warga negara menjadi salah satu indikasi kehendak negara yang melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Suatu negara dianggap tidak melaksanakan kewajibannya apabila sebagian besar penduduknya, tidak mempunyai akses terhadap pendidikan. Apabila ternyata sebagian besar penduduk suatu negara tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan kemudian negara memberikan alasan karena kekurangan sumber daya, maka negara harus segera melengkapi sumber daya dimaksud sebagai bukti kehendak negara untuk mewujudkan pemenuhan dan penyediaan hak-hak dasar tersebut sampai batas maksimum kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Perubahan kedua UUD 1945, BAB XA/28I, menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Lebih jauh UUD 1945 menjamin perlindungan atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia yang merupakan hak asasi sebagaimana Bab XA/28G Perubahan Kedua UUD 1945.

### **Indikator terpenuhinya hak atas pendidikan**

Pelaksanaan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negara diindikasikan oleh 4 (empat) indikator sebagai berikut: Ketersediaan lembaga, institusi bangunan dan fasilitas sekolah yang memadai dan program-program pendidikan untuk setiap orang; Aksesibilitas, setiap orang mempunyai akses atas lembaga, institusi dan program-program pendidikan termasuk bisa diakses secara ekonomis; Akseptabilitas, yang berarti format, substansi pendidikan seperti kurikulum, metode pengajaran harus sesuai dengan

---

<sup>23</sup> Pasal 13 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

situasi, kondisi dan budaya siswa; dan Adaptabilitas, pendidikan harus fleksibel atau dapat disesuaikan dengan perubahan situasi masyarakat.<sup>24</sup>

Apabila keempat indikator ini belum dapat dipenuhi dengan maksimal maka itu berarti negara ini masih perlu dengan serius berupaya merealisasikan kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi dan konstitusi warga negara dalam memperoleh pendidikan. Jika dalam perjalanannya terdapat lembaga dan/atau yayasan yang bergerak di bidang pendidikan agama kristen maka negara perlu memberikan dukungan penuh karena kehadiran lembaga dan/atau yayasan dimaksud secara konstitusional telah ikut serta berperan sebagai mitra negara memenuhi hak asasi manusia dan konstitusional warga negara di bidang pendidikan.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan program pembangunan bidang pendidikan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahap I tahun 2005 – 2009, RPJM Tahap II tahun 2009-2014 dan program pembangunan jangka panjang (RPJP) tahun 2005 – 2025 yang kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional meliputi tiga pilar utama ; (1). Mengupayakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2). Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan (3). Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Rencana Strategis dimaksud diharapkan dapat direalisasikan oleh penyelenggara negara secara konsisten dan merata di seluruh pelosok tanah air.

Penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, dituntut berperan aktif dalam melindungi dan menjamin pemenuhan hak atas pendidikan karena mereka yang secara efektif memiliki kewenangan menentukan alokasi sumber daya nasional<sup>25</sup> dan menggerakkan roda pembangunan pendidikan nasional.

## **PEMBAHASAN**

### **Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teologi sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan**

Empat indikator pemenuhan hak atas pendidikan berujung kepada terangkatnya harkat dan martabat manusia serta meningkatkannya harkat dan martabat bangsa di mata bangsa-bangsa lain atau dengan kata lain pengabaian atas pemenuhan hak atas pendidikan berarti merenggut harkat dan martabat manusia, itulah kehancuran sebuah bangsa yang beradab. Pendidikan harus mampu menciptakan masyarakat yang bermoral, beriman, berintegritas dan berilmu tinggi sehingga mampu mengubah kondisi bangsa dan negara menuju bangsa yang cerdas dengan masyarakatnya yang sejahtera dan damai. Pemenuhan empat indikator terpenuhinya hak atas pendidikan yaitu ketersediaan lembaga, aksesibilitas, akseptabilitas, dan adaptabilitas merupakan kewajiban pemerintah negara Indonesia melalui pemberian dukungan atas operasionalisasi pendidikan kristen, termasuk namun tidak terbatas pada dukungan fasilitas lain dan dukungan pembiayaan dari pemerintah sebagai wujud pemenuhan kewajiban memenuhi hak asasi bidang pendidikan sebagaimana alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN.

---

<sup>24</sup> Clartje Silvia E Awulle, *Enhancement and Equitable Education Accessibility*, disampaikan pada seminar internasional di Palembang, kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan ASEAN Sport University, 2014, hal.19

<sup>25</sup> Ibid.



Wujud dari pemberian aksesibilitas, akseptabilitas dan adaptabilitas, maka Sekolah Tinggi Theologi harus melangkah maju menjangkau jiwa-jiwa di seluruh nusantara untuk dididik dan ditempa dibangku pendidikan tinggi, sehingga masyarakat pedesaan mampu bersekolah tinggi di kota Jakarta menjadi sebuah kenyataan. Dalam konteks itulah maka untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas tinggi, STT pada umumnya dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikannya sehingga sejajar dengan mutu lembaga pendidikan tinggi umum. Kementerian Agama sebagaimana dalam Renstra tahun 2015-2019, mengemukakan sejumlah potensi yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, mulai jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi, antara lain adanya kerangka regulasi yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan umum; meningkatnya jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang berperan sebagai penyedia tenaga pendidik di bidang pendidikan agama pada satuan pendidikan umum; dan keberadaan forum-forum yang dapat menjadi wadah kerjasama dan saling tukar pengetahuan dan pengalaman di kalangan tenaga pendidikan agama, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Agama pada masing-masing agama.

Perguruan Tinggi Kristen dan Sekolah Tinggi Theologi (Agama Kristen) harus memiliki keunggulan dan perlu menemukan paradigma baru di dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kemampuan pola pikir, pola tindak dan pola karya yang sesuai dengan tuntutan hidup abad ke-21 yaitu sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan (*human capital knowledge based*), kompetensi sebagai dasar profesionalisme, produktifitas pendidikan, layanan prima, dan *higher education enterprise*.<sup>26</sup> Keunggulan di bidang pendidikan tinggi kristen juga dapat diciptakan melalui akses kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi kristen dan gereja baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk *memorandum of understanding* meliputi kerjasama dalam :

- Pengembangan program pendidikan tinggi kristen baik melalui Seminar, *Conference, Focus Group Discussion*, program pertukaran dosen dan mahasiswa;
- Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa melalui studi banding dan *attachment* di Perguruan Tinggi Kristen terkemuka dan Sinode Gereja baik di dalam maupun di luar negeri;
- Peningkatan fasilitas pendukung di kampus seperti laboratorium komputer, perpustakaan, studio musik gereja, ruang praktek berkhotbah dan mengajar, asrama, dan fasilitas pendukung lainnya.

Standar Nasional dalam mengukur mutu pendidikan tinggi antara lain melalui akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga harus menjadi kebutuhan bagi setiap Perguruan Tinggi Kristen dan Sekolah Tinggi Teologi (Agama Kristen) dalam upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang memadai dan layak serta mampu memenuhi harapan *stakeholders* dengan memberikan penekanan khusus pada pengintegrasian pola pendidikan dan pembinaan sehingga mampu mencetak sarjana yang memiliki 3

---

<sup>26</sup> Donna Margaretha Sampaleng, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Mutu Pada Sekolah Tinggi Theologi IKAT", 4.

kemampuan sekaligus yaitu mampu memimpin, mampu mengajar dan mampu menggembalakan.<sup>27</sup>

## Jaminan Hak Atas Pendidikan Dalam Konstitusi Indonesia

### UUD 1945

Pandangan Soedjono Sumobroto dan Marwoto, Azhary dan Dahlan Thaib, yang mengatakan bahwa UUD 1945 mengangkat fenomena HAM. HAM yang tersirat dalam UUD 1945 bersumber pada falsafah dasar dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Pancasila merupakan nilai-nilai HAM yang hidup dalam kepribadian bangsa. Selanjutnya Dahlan Thaib mengatakan bahwa bila dikaji baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan akan ditemukan setidaknya 15 (lima belas) prinsip HAM, diantaranya di bidang pendidikan yaitu hak untuk mendapat pengajaran.<sup>28</sup>

### Perubahan Kedua UUD 1945

Poin penting dalam perubahan UUD adalah HAM dengan memasukkan HAM dalam Bab tersendiri yaitu Bab XA dengan 10 pasal. Hal ini merupakan lompatan besar<sup>29</sup> atau kemajuan yang cukup signifikan<sup>30</sup> dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Materi Muatan HAM Dalam Perubahan Kedua UUD 1945<sup>31</sup>:

Pasal	Isi
BAB XA/28C	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
BAB XA/28E	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
BAB XA/28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki segala jenis saluran yang tersedia.
BAB XA/28G	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
BAB XA/28I	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

<sup>27</sup> Baca Kebijakan Mutu STT Ikat Jakarta sebagaimana diuraikan dalam Donna Margaretha Sampaleng, Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Mutu Pada Sekolah Tinggi Theologi "IKAT", IBid, hal. 7.

<sup>28</sup> Pasal 31 UUD 1945.

<sup>29</sup> Majda El Muhtaj, op.cit. hlm. 113

<sup>30</sup> Satya Arinanto, op.cit, hlm. 20

<sup>31</sup> Majda El Muhtaj, op.cit.hlm. 114.

Pasal	Isi
	<p>Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.</p> <p>Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah.</p> <p>Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>

Muatan dalam Perubahan UUD 1945 merupakan sebuah langkah maju atau meminjam istilah Majda El Muhtaj, sebagai sebuah keberhasilan atau sebagai *the starting point* dalam upaya penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Demikian pula halnya muatan secara khusus mengenai hak atas pendidikan yang dimuat dalam Pasal 28 C ayat (1).

### ***Perubahan Keempat UUD 1945***

Substansi perubahan keempat UUD 1945 adalah dengan memberikan penegasan secara khusus mengenai hak pendidikan<sup>32</sup>, dalam Bab tersendiri. Sebagai bukti jaminan hak atas pendidikan dalam konstitusi adalah pengaturan mengenai kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disamping itu, negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyisihkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

### **KESIMPULAN**

Hak atas pendidikan termasuk didalamnya pendidikan tinggi kristen yang merupakan sub sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Theologi merupakan hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara dengan tujuan agar manusia terlindungi harkat dan martabatnya serta kesejahteraannya sehingga mampu melanjutkan kehidupannya sebagai manusia merdeka. Oleh karena itu ketersediaan lembaga pendidikan kristen perlu diperluas dan didorong sehingga setiap warga negara yang beragama kristen memiliki akses yang lebih luas pada pendidikan tinggi. Melalui pendidikan sebuah bangsa memiliki daya tahan menghadapi arus globalisasi dan informasi termasuk didalamnya menyiapkan masyarakat yang bermoral, berintegritas, beriman, dan berilmu tinggi dalam menghadapi ASEAN *Community*.

Pemenuhan hak atas pendidikan berdampak pada pemenuhan hak-hak lain dalam keseluruhan aspek kehidupan berbangsa sekaligus merupakan upaya menyiapkan masyarakat Indonesia menghadapi arus globalisasi dan informasi dunia termasuk menghadapi Masyarakat

<sup>32</sup> Bab XIII Pasal 31 UUD 1945

Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam kaitan dengan itu, maka penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, dituntut berperan aktif dalam melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan melalui kewenangan yang berada ditangan mereka sebagai wujud kehadiran negara. Pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya sebatas pada tersedianya lembaga pendidikan tinggi kristen melalui gedung-gedung megah melainkan perlu memperhatikan kualitas pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berbasis ilmu pengetahuan (*human capital knowledge based*), kompetensi sebagai dasar profesionalisme, produktifitas pendidikan, layanan prima, dan *higher education enterprise*. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang nyata sehingga pendidikan kristen sebagai sub sistem pendidikan nasional meluas ke seluruh pelosok tanah air yang pada akhirnya melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, cakap, unggul, berwawasan luas, bermoral, beriman, berintegritas dan berilmu tinggi yang mampu membangun dan memajukan bangsa Indonesia sebagaimana cita-cita luhur para *founding fathers*. Penyelenggaraan pendidikan kristen oleh Sekolah Tinggi Theologia harus dijamin oleh Konstitusi Negara Indonesia sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia di bidang pendidikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Rekomendasi**

Pemerintah perlu memberikan dukungan penuh kepada lembaga pendidikan non pemerintahan dalam hal ini yang berperan serta dalam membuka akses pendidikan khususnya pendidikan kristen sebagai sebuah mitra strategis pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia di bidang pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia baik dalam bentuk dukungan operasionalisasi dan program pendidikan bermutu tinggi, penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas maupun pendanaan sebagai implementasi anggaran pendidikan paling kurang 20 persen dari APBN dan APBD, serta membuka akses kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi kristen baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pertama, program Pendidikan Jarak Jauh menjadi alternatif pembuka akses pendidikan bagi wilayah terluar sehingga Pemerintah perlu mendorong dan mendukung penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh oleh Sekolah Tinggi Theologia melalui penyediaan fasilitas pendukung antara lain berupa modul-modul pendidikan dan teknologi informasi serta komunikasi. Kedua, pendidikan berbasis suku, agama dan budaya tertentu juga harus dibangun dalam konteks sistem pendidikan nasional sehingga melahirkan kekuatan baru menghadapi tantangan kehidupan dalam dunia pendidikan.

### **REFERENSI**

- Arinanto Satya, HAM dan Transisi Politik Di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat MADANI, Jakarta, Tim ICCE UIN, Kencana Prenada Media Group.
- Langeveld (terjemahan), Paedagogiek Teoritities/Sistematis, FIP-IKIP Jakarta, 1971.
- Driyarkara, Driyarkara tentang Pendidikan, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1950.
- Edgar Bodenheimer, Jurisprudence. The Philosophy and Method of The Law, Massachusetts, Harvard University Press, 1992.

- H. M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan, Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, “Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini (Perkembangan ke Arah Pengerttian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat)”, (Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Institute for Democracy and Human Rights, The Habibie Center, April 2000), hal.8, sebagaimana diuraikan oleh Arinanto Satya dalam *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*.
- John Locke, *The Second Tretiseof Civil Government and A Letter Concerning Toleration*, Oxford, Balacwell, 1946.
- Katarina Tomasevski, *Education Denied*, Zed Books, London, 2003.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 2011, *Panduan Kurikulum Stratum Satu (S1) Prodi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi & Sekolah Tinggi Agama Kristen di Indonesia*.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, (In Court System dan Out Court System)*, Gratama Publishing, 2011.
- Majda El-Muhtaj, M.Hum, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muh. Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Peter R. Baehr, professor emeritus of human rights at Utrecht University, Netherlands, *Role of Human Rights in Foreign Policy and Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism and Totalitarianism* (Editor with Melvin Richter, 2003).
- Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang *Pembiayaan Pendidikan*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 109 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi*.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition:” Toward Responsive Law* (New York: Harper Torchbooks, 1978).
- Pusat Studi HAM UII, *Hukum HAM*, Februari 2010.
- Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2015 s.d. 2019.
- Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum HAM*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2010.
- Sampaleng, Donna Margaretha. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Mutu Pada Sekolah Tinggi Theologi IKAT”, *Tabloid RABUNI*, Edisi April 2015.
- Satjipta Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat, sebagaimana Muladi (ed), Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Per Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian HAM BERAT in Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, 2011, hlm. 13. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights; Legal Political Dilemmas of Indonesia New Order, 1966-1990*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 1993.
- Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1984).
- Tom Campbell, *Human Rights and the Partial Eclipse of Justice*, dalam Arend Soeteman, *Pluralisme and Law*, London: Kluwer Academy Publishers, 2001
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Clartje Silvia E Awulle, *Enhancement and Equitable Education Accessibility*, disampaikan pada seminar internasional di Palembang, kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta dengan ASEAN Sport University, 2014.